



# PEDOMAN

## PENERAPAN PASAR TRADISIONAL AMAN COVID-19

2020

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penerapan Pasar Tradisional Aman COVID-19 oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penyampaian pedoman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan panduan dalam percepatan penanganan COVID-19. Pedoman Penerapan Pasar Tradisional Aman COVID-19 ini merupakan petunjuk dan tahapan dalam pengurangan pembatasan menuju adaptasi kebiasaan baru. Dokumen ini menjadi pedoman penting karena disusun di tengah pandemi COVID-19 yang telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini telah mengubah cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan kini menjadi sebuah kewajaran dan bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan tatanan yang baru dimana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona.

Presiden meminta seluruh masyarakat untuk tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat harus hidup berdamai dengan COVID-19 sampai ditemukannya vaksin yang efektif dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat diperbolehkan beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan arahan dalam pengurangan pembatasan dan transisi menuju adaptasi kebiasaan baru sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Pedoman Penerapan Pasar Tradisional Aman COVID-19 tidak dapat mencapai tujuan apabila tidak ada komitmen dari seluruh pihak dalam bentuk pengembangan tahapan untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru masyarakat produktif dan aman COVID-19. Untuk itu, membangun komitmen seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mengawal serta memastikan seluruh tahapan program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Pedoman Penerapan Pasar Tradisional Aman COVID-19 oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak untuk mendukung penerapan kebijakan adaptasi kebiasaan baru khususnya pada pasar tradisional.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG



H. HARIADIANI, M.Si  
NIP. 196609221992021001

## PEDOMAN PENERAPAN PASAR TRADISIONAL AMAN COVID 19

Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang protokol pencegahan penularan corona virus disease (covid-19) di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha, maka dibutuhkan suatu penerjemahan protocol Kesehatan tersebut pada tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area public) di Kabupaten Lumajang yang disesuaikan dengan keunikan masing – masing daerah khususnya pada penerapan protocol Kesehatan di Pasar Tradisional.

Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan di Pasar Tradisional pada masa *pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada Pasar Tradisional melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*). Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi COVID-19 pada pasar tradisional dimana terdapat potensi penularan COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi.

Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Tradisional. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan hal tersebut, disusunlah suatu pedoman penerapan pasar tradisional Aman COVID 19 untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 bagi pengelola pasar tradisional, pelaku usaha, konsumen dan masyarakat di masa saat dan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola Pasar Tradisional.
  - a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali).
  - b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha.
  - c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh karyawan/ti sebelum mulai bekerja dan konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu  $>37,3^{\circ}\text{C}$  (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- e. Mewajibkan karyawan/i, pelaku usaha, konsumen dan masyarakat di sekitar Pasar Tradisional menggunakan masker.
- f. Memasang media informasi untuk mengingatkan karyawan/ti, pelaku usaha, pelanggan/konsumen dan masyarakat agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
  - 1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pengunjung sebagai pembatas jarak antar pengunjung.
  - 2) Pengaturan meja kerja, tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter.
- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
  - 1) Menggunakan pembatas/partisi di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pelaku usaha dan konsumen
  - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
- i. Mencegah kerumunan pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Mengontrol jumlah pelaku usaha/pelanggan yang dapat masuk ke pasar tradisional untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
  - 2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.
  - 3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai.
  - 4) Menerima pesanan secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan. Jika memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar (*delivery services*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*).

- 5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Karyawan/ti dan Pelaku Usaha Pasar Tradisional

- a. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Karyawan/ti yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan *hand sanitizer*.
- c. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
- e. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja.
- f. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.
- g. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

3. Bagi Konsumen/Pelanggan

- a. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik
- b. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- c. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- d. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter dengan orang lain.

Demikian Pedoman ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lumajang, 29 Mei 2020  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KABUPATEN LUMAJANG



~~T. HAIRI DIANI, M.Si~~  
~~NIP. 19660922 199202 1 001~~